# TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* SEBAGAI *TRIAL BY SOCIAL* MEDIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA


Oleh:

**VEBY FITRIANI**

**040 2022 0150**


## SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi pada program studi ilmu hukum


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**


**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil mahasiswa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Mahasiswa | : | Veby Fitriani |
| NIM | : | 040 2022 0150 |
| Bagian | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Fenomena No Viral No Justice Sebagai Trial By Social Media Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia |
| No. SK Penetapan | : | 0026/H.05/FH-UMI/IX/2025 |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,..... Maret 2026

Komisi Pembimbing,

| Pembimbing Ketua | Pembimbing Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Nurul Qamar, SH.,MH.** | **Muhammad Ya'rif Arifin, SH.,MH** |
| **NIPs. 104930586** | **NIPs. 104171460** |

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr.H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH**

**NIPs. 104101113**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Veby Fitriani |
| NIM | : 040 2022 0150 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Fenomena No Viral No Justice Sebagai Trial By Social Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. |
| No. SK Penetapan | : 0026/H.05/FH-UMI/IX/2025 |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :
An. Dekan
Wakil Dekan I,

**Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.**
NIPS: 104151319

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE SEBAGAI TRIAL BY SOCIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**VEBY FITRIANI**
**04020220150**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada , Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

| Ketua | Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Nurul Qamar, SH.,MH.** | **Muhammad Ya'rif Arifin, SH.,MH.** |
| NIPs. 104930586 | NIPs. 104171460 |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., SH.,MH**
NIPS 104101110

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Veby Fitriani |
| NIM | : 040 2022 0150 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, maret 2026

Yang menyatakan,

**Veby Fitriani**

## PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Veby Fitriani |
| NIM | : | 040 2022 0150 |
| Bagian | : | Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : | tinjauan sosiologi hukum tentang fenomena *no viral no justice* sebagai *trial by social* dalam sistem peradilan pidana di indonesia. |
| No. SK Penetapan | : | Nomor. 0026/H.05/FH-UMI/IX/2025 |

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof. Dr. Nurul Qamar , S.H., M.H. (Pembimbing I) (.....)
2. Muhammad Ya'rif Arifin , S.H., M.H. (Pembimbing II) (.....)
3. Dr. Hj Arafah Tjolleng , S.H., M.H. (Penguji I) (.....)
4. Dr. Jasmaniar, S.H., M.H., (Penguji II) (.....)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, Kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa Penulis kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan perbaikan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah membimbing dan menyertai penulisan dalam penelitian skripsi dan selama perkuliahan. Tidak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang tercintah, terkasih dan tersayang , separuh jiwa dan raga penulis bapak umar dan mama syamsinar , yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari dari berbagi pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

4. Bapak **Prof. Dr. Nurul Qamar., SH., MH.** selaku pembimbing I dan Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH.** selaku pembimbing II;

5. Ibu **Dr.Hj Arfah Tjolleng.,SH.,MH.** selaku penguji 1 dan Ibu **Dr.Jasmaniar,SH., MH.** Selaku pembimbing II;

6. Para dosen akademi Univesitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada staf tataa usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan;

7. Untuk tempat Magang/KKPH NKCKI yang telah memberikan banyak pengalaman, hiburan canda tawa dan pembelajaran hidup yang sangat berharga. Terkhusus ketua kami yanga sangat banyak membatu sejauh ini.

8. Terima kasih kepada teman terkasih dan tercintah penulis V2DF yang sudah menemani suka duka hidup ini, dan saudara seperjuangan dalam segala hal hidup ini ekky, lily, rini, nope dari dulu sudah menemani sampai sejauh ini.

9. Keluarga besar penulis Mangnga Tanra Fam's terimakasih untuk segala dukungan dan cinta kasihnya yang tidak perna pudar selamanya;

*10*. Veby Fitriani, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank*

*you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement. "it wil pass, everything you've gone through it will pass". (RV)*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan maasukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, Maret 2026

Veby Fitriani

## ABSTRAK

**Veby Fitriani. 04020220150. Dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Fenomena *No Viral No Justice* Sebagai *Trial By Social Media* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia".** Di bawah bimbingan Nurul Qamar sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Ya'rif Arifin sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana di indonesia serta mengkaji pengaruh viralitas kasus di media sosial terhadap independensi hakim. Fenomena ini dipahami sebagai gejala sosial yang menunjukkan pergeseran secara masyarakat memperoleh perhatian hukum, di mana opini publik digital melalui media sosial digunakan sebagai sarana tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum *(socio-legal),* menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, serta data empiris sekunder yaitu laporan lembaga negara, survei kepercayaan publik, dan putusan pengadilan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, adanya masalah dalam sistem peradilan pidana, serta kuatnya peran media sosial dalam membentuk opini publik. Viralitas perkara memengaruhi prioritas penangan kasus dan menciptakan dispansi akses keadilan yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Tekanan opini publik digital juga mendorong praktik *trial by social media* yang berpotensi melemahkan asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegas kan dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi peradilan, peningkatan transparansi dan komunikasi publik aparat penegak hukum, serta penguatan literasi hukum masyarakat agar proses penegakan hukum tetap berjalan secara objektif dan adil di tengah dinamika ruang publik digital.


**Kata kunci:** *No Viral No Justice,* Sosiologi Hukum*, Trial By Social Media,Law In Action,* Independensi Hakim.

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **ii**
**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI** .....Error! Bookmark not defined.
**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **iv**
**PENGESAHAN PENGUJI** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**ABSTRAK** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 9
C. Tujuan Penelitian ..... 9
D. Kegunaan Penelitian..... 10
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **12**
**A. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum** ..... **12**
1. Pengertian dan ruang lingkup kajian ..... 12
2. Kesenjangan antara hukum ideal dan kenyataan sosial..... 15
**B. Fenomena *No Viral No Justice* Sebagai Gejala Sosial** ..... **18**
1. Pengertian dan Karakteristik Fenomena *No Viral No Justice* ..... 18
2. Karakteristik Fenomena Sebagai Gejala Sosial ..... 20
3. Problematika Sosial yang Muncul dari Fenomena *No Viral No Justice* ..... 22
**C. Idenpendensi Peradilan Dalam Perspektif Sosiologis**..... **23**
1. Konsep Idenpendensi Peradilan..... 23
2. Ancaman terhadap Independensi di Era Digital..... 25
3. Dilema Hakim dalam Menghadapi Tekanan Publik..... 27
**D. Sistem Peradilan Pidana** ..... **29**
1. Pengertian dan konsep Peradilan Pidana ..... 29

2. Asas-Asas Fundamental Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Fenomena *No Viral No Justice*..... 32

**BAB III METODE PENELITIAN..... 36**

A. Tipe dan pendekatan penelitian ..... 36

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..... 38

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 40

D. Analisis Bahan Hukum..... 40

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 42**

**A. Faktor-faktor Sosial Yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena *No Viral No Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum..... 42**

1. Fenomena *No Viral No Justice* sebagai Gejala Sosial dalam Penegakan Hukum..... 42

2. Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap lembaga Penegak Hukum..... 45

3. Disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana ..... 53

4. Media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial ..... 55

**B. Pengaruh Praktik Viralitas Kasus Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia..... 61**

1. Bentuk pengaruh viralitas terhadap independensi hakim ..... 61

2. Pola penanganan kasus viral dan disparitas penanganan perkara dalam perspektif KUHAP..... 64

3. Mekanisme pengaruh viralitas terhadap proses peradilan pidana..... 68

**BAB V PENUTUP..... 72**

**A. KESIMPULAN..... 72**

**B. SARAN..... 73**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum *(rechtsstaat),* bukan negara kekuasaan *(machtstaat)*. Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana bekerja untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, melainkan juga oleh dinamika sosial yang melingkupinya. Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum harus dipahami melalui dua dimensi, yaitu *das Sollen* (hukum ideal), dan *das Sein* (realitas sosial) yang muncul dalam masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip normatif seperti persamaan di depan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan due process diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan KEPPH (kode etik dan pedoman prilaku hakim), praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas hukum dan implementasinya .

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang memengaruhi struktur sosial, budaya, dan perilaku

masyarakat itu melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.[1] Fokus kajian bukan hanya apakah hukum telah dilanggar, tetapi lebih jauh mengapa fenomena sosial tertentu muncul dan bagaimana hal tersebut memengaruhi bekerjanya sistem hukum. Dalam konteks inilah, media sosial sebagai ruang publik baru, telah mengubah relasi antara masyarakat dan hukum.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, hubungan antara hukum dan masyarakat semakin dipengaruhi. Media sosial bukan lagi hanya alat untuk berkomunikasi, melainkan telah berubah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dan menciptakan opini secara cepat dan luas. Dalam situasi ini, muncul fenomena dengan sebutan *No Viral No Justice* (tidak viral, tidak ada keadilan) yang berarti bahwa kasus hukum baru akan mendapat perhatian dan penanganan penegak hukum jika menjadi viral di media sosial terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan pergeseran sumber legitimasi hukum dari mekanisme formal menuju opini publik digital.

Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Persepsi bahwa aparat penegak hukum cenderung lamban atau kurang responsif dalam menangani perkara yang tidak mendapat sorotan publik mendorong

1 Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana media.hlm.230.

masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk mencari keadilan. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial non-formal yang memungkinkan pembentukan opini publik secara cepat dan masif. Sehinga Kondisi tersebut melahirkan praktik *trial by social media*, yaitu situasi ketika tekanan opini publik digital digunakan untuk mendesak penegakan hukum, sehingga sumber legitimasi hukum tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada prosedur formal, melainkan bergeser menuju opini publik digital. Pergeseran ini menandai melemahnya legitimasi institusi hukum serta meningkatnya ketergantungan pada mekanisme sosial di luar sistem peradilan formal.[2]

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian publik. Kasus Vina Cirebon, misalnya, sempat mengalami stagnasi penanganan selama bertahun-tahun dan baru kembali mendapat perhatian serius setelah viral di media sosial pada tahun 2024. Tekanan opini publik digital mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan peninjauan ulang terhadap perkara tersebut. Pola serupa juga tampak dalam kasus Ronald Tannur pada tahun 2024, di mana meningkatnya eksposur publik di media sosial diikuti oleh percepatan penanganan perkara dan pengawasan publik yang lebih intens terhadap proses hukum yang berjalan. Contoh-contoh ini

[2] Nabillah, r. S., & saputra, m. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: studi sosiologi hukum tentang fenomena'no viral no justice'. *Causa: jurnal hukum dan kewarganegaraan*, *16*(1), 991-1000.

memperkuat persepsi masyarakat bahwa viralitas berperan sebagai pemicu utama aktivasi respons institusi hukum.

Uraian contoh kasus tersebut tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kinerja aparat penegak hukum, sebaliknya itu bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan struktural dalam praktik penegakan hukum ketika berhadapan dengan tekanan opini publik digital.

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan struktural yang serius. Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar masyarakat menilai aparat penegak hukum baru bertindak tegas setelah suatu perkara menjadi viral di media sosial.[3] Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2025 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap keadilan lebih mudah diperoleh ketika suatu kasus mendapat perhatian publik yang luas. [4] Sementara itu, laporan Transparency International Indonesia tahun 2024 mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, yang mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dari *rule of law* menuju *rule of opinion*. [5] Data-data tersebut menegaskan adanya

[3] Komisi Yudisial Republik Indonesia,(2024,26 februari). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta.LAKIP.diakses pasa tanggal 1 oktober 2025.

[4] Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN,(2025). Survei Persepsi Publik terhadap Kecepatan Penanganan Kasus Hukum di Era Digital,Laporan Riset Nasional BRIN, Jakarta, hlm. 14.

[5] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).(2024,25 juni) Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia.Jakarta.kontraS,diakses pada 1 oktober 2025.

disfungsi dalam sistem penegakan hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Fenomena keadilan berbasis viralitas menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum. dalam perspektif masyarakat, kondisi tersebut memunculkan dua problem utama. Pertama, muncul *vigilantisme digital*, ketika masyarakat mengambil alih peran hukum melalui kecaman publik, penyebaran identitas, hingga penjatuhan stigma sebelum proses pembuktian di pengadilan. Kondisi ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial serius meskipun seseorang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua, fenomena keadilan berbasis viralitas menciptakan ketidakadilan struktural karena mempercepat penanganan perkara yang ramai di media sosial, tetapi mengabaikan perkara yang tidak viral. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan mengindikasikan adanya kesenjangan keadilan dalam masyarakat.

Di sisi lain, Tekanan opini publik digital juga berpotensi mengganggu independensi peradilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk intervensi. Namun, dalam perkara yang viral, ekspektasi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis dan reputasional terhadap hakim.

Kondisi ini menimbulkan dilema antara kewajiban menegakkan hukum berdasarkan fakta dan bukti dengan tuntutan publik yang bersifat populis.[6]

Fenomena *No Viral No Justice* juga relevan dikaji dari perspektif Islam tentang keadilan dan kehati-hatian dalam menilai informasi. Kecenderungan tidak viral, tidak diproses sejatinya berlawanan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 agar setiap berita diteliti terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar tindakan. Tidak ada keadilan yang tidak viral di media sosial sebenarnya mirip dengan peringatan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 48 ayat 6, yang menyatakan bahwa setiap informasi harus diperiksa sebelum dipercaya atau dijadikan dasar untuk tindakan.[7] Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

Terjemahnya :

> *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."*

[6] Gussela, Evi, Nisa Kurniawati, dan Arif Satria,(2024).Fenomena No Viral No Justice dan Perubahan Legitimasi Hukum di Era Media Sosial,Lex Renaissance: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 9 (1). hlm. 47–52.

[7]Kementerian Agama RI,(2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf , Q.S. Al-Hujurat: 6.

Ayat ini menegaskan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi dan verivikasi) sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan tuduhan atau dugaanntindak pidana. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pedoman moral di era kontemporer, di mana proses hukum formal sering didahului oleh berita di media sosial.[8] Makna ayat ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process of law*, sehingga relevan dalam mengkritisi fenomena *trial by social media* yang bertentangan dengan prinsip hukum positif di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa viralitas kasus di media sosial cenderung mempercepat respons aparat penegak hukum. Namun, hal ini juga menyebabkan perbedaan perlakuan antara kasus viral dan non-viral, risiko mengabaikan prinsip *due process of law,* dan peningkatan praktik pengadilan di media sosial. Tekanan opini publik digital dapat mempengaruhi profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk independensi hakim. Namun, demikian kajian-kajian tersebut belum secara komprehensip menempatkan fenomena ini sebagai persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan legitimasi hukum dan independensi hakim dalam perspektif sosiologi hukum.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara sistematis mengaitkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya

[8] Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal Hoaks Dan Disinformasi Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digital Berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Integratif*, *6*(3).

fenomena *No Viral No Justice* dengan implikasinya terhadap legitimasi hukum dan independensi hakim di tengah tekanan opini publik digital. Budaya hukum digital dan disfungsi struktural sistem peradilan pidana terhadap pergeseran orientasi penegakan hukum dari *rule of law* menuju *rule of opinion*.

Dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk mengkaji fenomena *No Viral No Justice* sebagai gejala sosial yang memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, bukan semata menilai kepatuhan terhadap norma hukum. Kedua, penelitian ini mengombinasikan analisis normatif tentang asas independensi hakim dengan kajian empiris terhadap kasus viral untuk menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik peradilan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara kasus viral dan non-viral untuk mengungkap pola hubungan antara viralitas, kecepatan proses hukum, dan tekanan sosial terhadap hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul:

**"Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Fenomena *No Viral No Justice* sebagai *Trial by Social Media* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."**

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana di era digital agar penegakan hukum

tetap berpijak pada prinsip *rule of law,* bukan *rule of opinion*. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan benar-salahnya norma hukum positif, melainkan untuk mengungkap problematika sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat digital. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memandang hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup, dinamis, dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dan interaksi sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang hubungan antara masyarakat digital, legitimasi hukum, dan masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Faktor-Faktor Sosial Yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena *No Viral No Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimanakah Pengaruh Praktik Viralitas Kasus Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktors sosial yang mendorong munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk mengkaji Praktik Viralitas Kasus di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini,sebagai berikut:

1) Kegunaan teoretis

   penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya terkait faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice* serta dampak viralitas perkara terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana. Secara teoretis, penelitian ini memperjelas hubungan antara dinamika media sosial digital, kepercayaan publik, dan pelaksaan hukum dalam praktik *(law in action)*, sekaligus mengkaji tantangan terhadap asas independensi peradilan di era digital.

2) Kegunaan praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan perkara yang tetap objektif dan profesional

di tengah tekanan viralitas media sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukut penguatan independensi hakim serta menjadi dasar pengembangan pedoman komunikasi publik dan literasi hukum masyarakat guna mencegah *praktik trial by social media* yang berpotensi mengganggu proses peradilan.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum

1. Pengertian dan ruang lingkup kajian

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menganalisis peranan hukum dalam membentuk dan memengaruhi perilaku manusia, serta menggambarkan jenis dan karakteristik masyarakat tempat peran tersebut dapat diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum berupaya mengangkat realitas sosial sebagai realitas hukum, yaitu melihat bahwa gejala sosial dalam kehidupan empiris mengandung nilai-nilai hukum yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum menempatkan fenomena sosial sebagai fakta sosial sekaligus fakta hukum yang perlu dipahami untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik.[9]

Dalam pembahasan ruang lingkup sosiologi hukum, para ahli memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi diantaranya yaitu:

a) Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu teoretis yang mempelajari bagaimana hukum berfungsi. Artinya cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosialnya. Tujuannya adalah untuk menemukan prinsip-prinsip

[9] Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

dan ketertiban hukum yang rasional dan didasarkan pada *dogmatisme.* Oleh karena itu, tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk menunjukkan kondisi yang diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara efektif.[10]

b) Satjipto Raharjo mengemukakan Sosiologi Hukum *(sosiologi of law)* adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.[11] Penekanan Satjipto bukan hanya pada norma tertulis, tetapi pada bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai institusi sosial yang hidup, bukan sekadar teks peraturan.

c) R. Otje Salman mengemukakan Sosiologi hukum adalah bidang yang menyelidiki secara empiris bagaimana hukum dan fenomena sosial lainnya berinteraksi satu sama lain.[12] Penjelasan ini menegaskan bahwa sosiologi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, karena menelusuri bagaimana hukum direspons, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.

---

[10] Soerjono Soekanto. (2020). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 15.

[11] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 21.

[12] R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 89.

Agar memiliki karakter keilmuan yang jelas, sosiologi hukum perlu membatasi ruang lingkup kajiannya. Secara umum, objek kajian sosiologi hukum mencakup beberapa aspek fundamental, antara lain:[13]

1. Pola perilaku hukum masyarakat (*legal behavior*), yaitu bagaimana masyarakat berperilaku terkait aturan hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum.
2. Lembaga-lembaga hukum (*legal institutions*) sebagai struktur sosial, mencakup bagaimana lembaga seperti pengadilan dan kepolisian berfungsi dalam realitas dan berinteraksi dengan masyarakat.
3. Efektivitas hukum dalam masyarakat, yaitu sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat.
4. Hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial (*law and social change*), di mana hukum tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi, ekonomi, dan politik.
5. Kesenjangan antara hukum ideal dan praktik sosial, termasuk faktor penyebab kesenjangan tersebut dan dampaknya terhadap legitimasi sistem hukum.

Sejalan dengan pemahaman mengenai dinamika hukum dan masyarakat ini, Nurul Qamar dalam jurnalnya *Sosiologi Hukum:*

[13] Soekanto, S., Op.Cit., hlm. 18.

*Interaksi Hukum dan Masyarakat di Era Digital,* menjelaskan bahwa "sosiologi hukum berfungsi sebagai jembatan antara aspek normatif hukum (*das sollen*) dan kenyataan sosial (*das sein*). pendekatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat yang selalu berubah, termasuk ketika muncul fenomena baru seperti *trial by social media* sebagai hasil dari transformasi digital".

Dalam pandangan Sosiologi hukum, fenomena ini merupakan bentuk baru kontrol sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum.[14] Fenomena *No Viral No Justice* yang menjadi fokus penelitian ini berada tepat pada ruang interaksi tersebut antara hukum positif dan realitas sosial yang dibentuk oleh media digital.

2. Kesenjangan antara hukum ideal dan kenyataan sosial

Dalam teori hukum, setiap sistem peradilan bekerja dengan basis *das sollen,* yaitu hukum sebagaimana seharusnya. Hukum ideal mengandaikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan setara, bahwa pengadilan bertindak secara objektif, bahwa penegak hukum bertindak dengan profesionalisme, dan bahwa kasus ditangani berdasarkan bukti daripada pengaruh luar. Asas-asas dasar seperti praduga tak bersalah, persamaan di

[14] Nurul Qamar,et al.(2023). *Sosiologi Hukum: Interaksi Hukum dan Masyarakat di Era Digital.* Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 33.

depan hukum, dan proses hukum adil adalah dasar hukum acara pidana di Indonesia.[15]

Namun, dalam praktiknya *(das sein),* mekanisme penegakan hukum tidak selalu beroperasi secara ideal, Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa ada perbedaan struktural dan kultural antara kenyataan sosial dan hukum ideal. kesenjangan ini muncul ketika penanganan perkara tidak lagi ditentukan oleh urgensi hukum, melainkan oleh tingkat eksposur publik di media sosial. Ketika sebuah kasus viral, aparat bertindak lebih cepat, investigasi dilakukan lebih intensif, dan perhatian institusi meningkat secara signifikan. Di sisi lain, kasus serupa yang tidak viral sering mengalami keterlambatan, stagnasi, atau bahkan penghentian proses karena dianggap tidak penting.[16]

Gagasan ini sejalan Soerjono Soekanto menjelaskan “bahwa ketidaksesuaian antara hukum ideal dan kenyataan sosial umumnya dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum”. Jika salah satu elemen ini tidak berfungsi dengan baik, penerapan hukum menjadi tidak efektif. Dalam konteks *No Viral No Justice*, ketiganya berada di bawah tekanan. Substansi hukum sebenarnya telah mengatur berbagai prinsip penting, tetapi struktur penegakan hukum menghadapi persoalan beban perkara, keterbatasan sumber daya, serta masalah integritas dan profesionalisme. Di sisi lain, budaya hukum

[15] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, 2023, hlm. 45.
[16] Ibid., hlm. 48.

masyarakat mengalami pergeseran yaitu ketika mekanisme formal dianggap lambat dan tidak responsif, masyarakat menggunakan viralitas sebagai sarana koreksi dan tekanan sosial.[17]

Kesenjangan ini juga tampak dari kenyataan bahwa tidak semua kasus yang viral berujung pada penyelesaian hukum yang memadai. Sebagian kasus berhenti pada level perhatian publik karena keterbatasan alat bukti, kapasitas aparat, atau adanya konflik kepentingan yang tidak dapat ditembus oleh tekanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa viralitas bukan jaminan keadilan dan tidak sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dalam sistem hukum. Ketika kasus yang sudah viral pun tidak ditangani secara tuntas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi hukum semakin menurun, dan persepsi bahwa hukum hanya bergerak di bawah tekanan sosial menjadi semakin menguat .[18]

Untuk memahami dinamika ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi relevan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[19] Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, komponen budaya hukum khususnya budaya hukum digital memegang peran sangat penting. Persepsi keadilan tidak lagi semata-mata dibangun melalui

[17]Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

[18]Komisi Yudisial Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 52.

[19]Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 16.

proses peradilan formal, tetapi juga melalui narasi yang terbentuk di media sosial. Akibatnya, fokus keadilan bergeser dari aturan hukum ke “aturan opini” yang dibentuk oleh wacana publik digital.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut diperkuat oleh karakter algoritmik media sosial yang memperkuat konten emosional, memicu reaksi cepat, dan menuntut respons instan dari institusi hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menggambarkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak mengikuti tekanan sosial yang diproduksi oleh struktur digital. Oleh karena itu, fenomena *No Viral No Justice* bukan sekadar kelemahan hukum, tetapi merupakan refleksi dari perubahan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami, merespons, dan menuntut keadilan.[20]

## B. Fenomena *No Viral No Justice* Sebagai Gejala Sosial

1. Pengertian dan Karakteristik Fenomena *No Viral No Justice*

Fenomena *No Viral No Justice* telah menjadi subjek penelitian dari berbagai disiplin ilmu terutama hukum, komunikasi, dan sosiologi. Secara umum, fenomena ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat merasa

[20] Tufekci, Z. (2022). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest (2nd ed.). New Haven: Yale University Press, hlm. 78.

Footnote 26:

bahwa keadilan baru akan berjalan apabila sebuah kasus terlebih dahulu menjadi viral di media sosial.

Berikut adalah penjelasan tentang fenomena yang ditemukan dalam literatur terbaru yaitu sebagai berikut:

a) Ihsan, Torong & Ginting (2025) dalam salah satu artikel di Jurnal Ilmu Komunikasi *(JIPIKOM)* menjelaskan bahwa Fenomena *No Viral No Justice* dipahami sebagai bentuk baru yaitu pendekatan baru komunikasi publik untuk mencari keadilan, di mana masyarakat menggunakan media sosial untuk memberikan tekanan digital kepada penegak hukum agar bertindak lebih cepat. Ketika mekanisme formal dianggap tidak efektif, viralitas diposisikan sebagai instrumen untuk mengatur agenda penegakan hukum.[21]
b) Gussela, Kurniawati, Hermanto, Fauziansah, dan Saebani (2025) dalam tulisan berjudul "Fenomena *No Viral No Justice* Perspektif Teori Penegakkan Hukum" menganalisis peristiwa ini sebagai Refleksi dari pergeseran cara penegakan hukum di Indonesia, di mana visibilitas di media sosial menjadi salah satu ukuran legitimasi dan urgensi tindakan hukum.[22]

[21] Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice': Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1), 20-27.

[22] Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena No Viral No Justice Perspektif Teori Penegakkan Hukum. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), hlm. 792-800.

c) Kadir (2024) dalam tulisannya *"Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model Is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon"* mendefinisikan kejadian ini sebagai jenis fragmentasi keadilan di mana akses ke keadilan tidak lagi ditentukan oleh merit hukum (bukti, urgensi, tingkat bahaya kejahatan), tetapi oleh viralitas kasus di ruang digital.[23]

Berdasarkan sintesis dari berbagai perspektif di atas, penelitian ini mendefinisikan fenomena *"No Viral No Justice"* secara operasional sebagai: Kondisi sosiologis di mana masyarakat merasa perlu menjadikan suatu kasus hukum viral di media sosial agar mendapat perhatian dan penanganan cepat dari aparat penegak hukum, yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme hukum formal dan mengakibatkan fragmentasi keadilan berdasarkan tingkat viralitas kasus.

2. Karakteristik Fenomena Sebagai Gejala Sosial

Sebagai gejala sosial, fenomena *No Viral No Justice* memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain:[24]

a) *Trial by social media* / Pengadilan melalui media sosial

putusan publik mendahului persidangan Media sosial memungkinkan orang untuk membuat opini cepat. Sebelum pemeriksaan atau putusan

[23] Kadir, Z. K. (2024). Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice'Phenomenon. *International Journal of Law Analytics (IJLA)*, *2*(4), 315-330.

[24]Desemadi, S. M., Anggono, B. D., & Jayawibawa, I. M. S. (2024). Trial by Social Media: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi. Jurnal Rechtsvinding, 13(1), hlm. 55-57.

pengadilan, pendapat ini sering berubah menjadi *"vonis publik",* sehingga proses hukum formal berjalan dalam bayang-bayang penilaian massal.

b) Tekanan publik digital yang masif dalam waktu singkat

Konten viral memiliki kemampuan untuk menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang signifikan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berada di bawah tekanan reputasi karena ekspektasi masyarakat bahwa mereka harus segera bertindak.

c) Mobilisasi kolektif melibatkan korban, influencer, buzzer, dan netizen.

Dalam praktiknya, viralitas terdiri dari berbagai aktor. Ini dapat mencakup korban atau penyintas yang memberikan bukti, orang-orang yang memengaruhi orang lain untuk lebih mengenal mereka, aktivis atau buzzer yang mengatur kampanye tagar, dan netizen yang menciptakan tekanan volume melalui jumlah like, shares, dan petisi. Mobilisasi seperti ini meningkatkan visibilitas kasus, tetapi juga berisiko menciptakan cerita tunggal yang menutupi bukti yang kompleks.

d) Disparitas penanganan kasus viral dan non-viral

Analisis komparatif menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam kecepatan dan intensitas penanganan. Kasus viral cenderung diproses lebih cepat, mendapat perhatian publik, dan kadang-kadang membutuhkan tim khusus, sedangkan kasus non-viral sering stagnasi. Disproporsi ini dianggap sebagai tanda krisis legitimasi dalam literatur

empiris Indonesia: viralitas meningkatkan peluang respons tetapi tidak menjamin penyelesaian substantif.[25]

3. Problematika Sosial yang Muncul dari Fenomena *No Viral No Justice*

Fenomena *No Viral No Justice* menimbulkan berbagai problematika sosial yang kompleks dan multidimensional, berdampak pada masyarakat, individu yang terlibat dalam kasus hukum, serta institusi penegak hukum. Problematika ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama.

a) Problematika bagi masyarakat

Fenomena ini menyebabkan perbedaan dalam akses keadilan, di mana kasus viral ditangani lebih cepat daripada kasus non-viral. Hal Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan memicu budaya menghakimi *(judging culture)* yang mengabaikan prinsip praduga tak bersalah dan mempolarisasi pendapat publik melalui echo chamber di media sosial.[26]

b) Problematika bagi korban dan pelaku

Bagi korban, fenomena ini dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Ketika kasus menyebar luas, korban dapat mengalami tekanan sosial berupa komentar negatif, victim blaming, hingga penyebaran identitas pribadi tanpa izin. Jejak digital membuat stigma terhadap korban bertahan lama, bahkan setelah proses hukum selesai. Di sisi lain, bagi

[25] Ibid., hlm. 58.

[26]Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 152-160.

pihak yang dituduh, vonis sosial di media dapat menimbulkan kerugian reputasi dan psikologis, meskipun pada akhirnya pengadilan menyatakan tidak bersalah. Praktik *doxxing* dan ancaman digital lainnya juga memperbesar dampak negatif terhadap individu yang terlibat.[27]

c) Problematik bagi institusi hukum

Bagi institusi hukum, fenomena ini menimbulkan tekanan psikologis dan etis yang besar. Hakim dan aparat penegak hukum dapat menghadapi kampanye negatif, serangan terhadap reputasi pribadi, hingga ancaman keselamatan. Kondisi ini mendorong munculnya dilema antara memutus perkara berdasarkan pertimbangan yuridis murni atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik. Dalam jangka panjang, fenomena ini berisiko menggeser orientasi sistem peradilan dari *rule of law* menuju *rule of opinion*, apabila tidak diimbangi dengan penguatan independensi peradilan dan mekanisme komunikasi publik yang tepat.[28]

## C. Idenpendensi Peradilan Dalam Perspektif Sosiologis

1. Konsep Idenpendensi Peradilan

independensi peradilan merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum yang menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara

[27] Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 89-97.

[28] Anwar Usman. (2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 78-92.

bebas, objektif, dan tidak memihak. Independensi ini dimaknai sebagai kondisi yang memberikan kebebasan batin kepada hakim untuk menilai, menafsirkan, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan atau intervensi dari luar.

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

"*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.

Sebagai dasar negara hukum indonesia, ketentuan ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman independen, yang berarti bahwa fungsi peradilan dilakukan secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.

Prinsip kemerdekaan ini kemudian dipertegas pada level undang-undang, khususnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

"*segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang".*

Penegasan ini menunjukkan bahwa kemandirian hakim adalah syarat utama untuk pelaksaan kehakiman yang efektif dan sesuai sengan prinsip negara hukum.[29]

[29] Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*| *E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 239-244.

Dalam kerangka normatif sekaligus analisis sosiologi hukum, independensi hakim dapat dipahami dalam tiga dimensi.[30]

1) independensi institusional menjamin bahwa pengadilan tidak terpengaruh oleh cabang kekuasaan lain, seperti legislatif dan eksekutif. Ini melindungi lembaga peradilan dari tekanan politik atau kepentingan kekuasaan.
2) independensi personal, yang melindungi hakim secara pribadi dari tekanan, intimidasi, atau pengaruh dari sumber eksternal. Ini termasuk perlindungan selama masa jabatan, kompensasi yang layak, dan jaminan keamanan untuk hakim saat menjalankan tugasnya.
3) independensi substantif memberikan hakim kebebasan untuk menilai fakta,alat bukti, menafsirkan hukum, dan membuat keputusan hanya berdasarkan hati nurani dan hukum. Karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, aspek ini merupakan bagian penting dari independensi pengadilan.

2. Ancaman terhadap Independensi di Era Digital

Sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, independensi peradilan menghadapi tantangan baru di era komputer dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan media sosial terhadap proses peradilan muncul dalam

[30]Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 78.

berbagai bentuk yang saling berkaitan dan dapat mengganggu otonomi hakim.[31]

1) Fenomena *"trial by social media"* semakin marak terjadi di Indonesia. Karena sifat media sosial yang terus-menerus, mudah direplikasi, dan membentuk ruang publik jaringan yang luas, fenomena ini menunjukkan bagaimana opini publik digital sering membentuk narasi bersalah sebelum investigasi dan peradilan formal berlangsung, Kondisi ini memengaruhi bagaimana masyarakat melihat keputusan pengadilan dilegitimasi. Ini juga menempatkan hakim di bawah tekanan psikologis karena, meskipun mereka diharuskan untuk berdiri sendiri secara normatif, mereka tetap tergantung pada pendapat publik. Menurut penelitian tentang tekanan konformitas, orang cenderung mengikuti suara mayoritas untuk menghindari hukuman sosial. Dinamika ini menimbulkan dilema etis dalam sistem peradilan Indonesia karena mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, opini digital dapat mengganggu objektivitas proses peradilan dan mengalihkan beberapa tanggung jawab institusi hukum ke ruang publik.
2) kampanye hashtag dan petisi online telah menjadi alat baru untuk mempengaruhi proses peradilan. Kampanye seperti #JusticeFor, yang menjadi topik hangat di Instagram, Twitter, dan X, dapat membantu menciptakan narasi dominan yang mengubah kasus hukum yang

[31]Azkiya, et al., Op.Cit., hlm. 241

kompleks menjadi dikotomi hitam-putih antara pelaku yang jahat dan korban yang tidak bersalah. aktivisme digital memiliki potensi untuk menunjukkan ketidakadilan. Namun, itu juga menimbulkan risiko oversimplifikasi dan hukuman mob. Di Indonesia, institusi penegak hukum telah dipaksa untuk bertindak lebih cepat dalam beberapa kasus karena tekanan kampanye online, tetapi ini dapat mengganggu ketepatan dan proses yang adil.

3) Independensi peradilan menghadapi dua bentuk ancaman utama. intervensi politik, korupsi yudisial, dan tekanan ekonomi biasanya dapat mengatur proses peradilan, Fenomena *doxxing* dan *cyberbullying* terhadap hakim atau penegak hukum yang dianggap bertentangan dengan kehendak publik mengancam keamanan dan kebebasan hakim dalam membuat keputusan. Kemandirian hakim terancam dalam kasus di mana mereka menghadapi ancaman serangan pribadi, penyebaran informasi pribadi, atau kampanye negatif di media sosial. *Vigilantes* dan *cyber mobs* menunjukkan bahwa serangan online yang direncanakan dapat memengaruhi kesehatan mental korban dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan.[32]

3. Dilema Hakim dalam Menghadapi Tekanan Publik

Hakim dalam fenomena *No Viral No Justice* menghadapi dilema fundamental antara kewajiban memutus perkara berdasarkan fakta hukum

[32] Rahman, K., Suryoutomo, M., & Islam, M. S. (2025). Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law dan Rule of Ethics). *Jurnal JURISTIC*, *6*(02), 132-144.

dengan tekanan untuk memenuhi ekspektasi publik yang terbentuk melalui viralitas di media sosial. Anwar Usman menjelaskan bahwa di era digital, batas antara keadilan substantif dan keadilan populis menjadi kabur karena hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum tetapi juga menjadi subjek dalam arena opini publik yang dapat mempengaruhi objektivitas putusannya.[33]

Dilema ini tampak nyata ketika hakim menjatuhkan vonis ringan sesuai bukti hukum namun dikecam publik sebagai tidak adil, atau sebaliknya menjatuhkan vonis berat sesuai tuntutan publik namun tidak proporsional sehingga berpotensi dibatalkan di tingkat banding. Tekanan psikologis berupa ancaman kampanye negatif, serangan terhadap reputasi pribadi, dan *doxxing* informasi keluarga membuat hakim harus mempertimbangkan reaksi massa digital dalam setiap keputusan, yang menggeser paradigma dari *rule of law* menuju *rule of opinion*.

Oleh karena itu, hakim memerlukan dukungan institusional yang kuat dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, baik dalam bentuk perlindungan maupun pedoman etik dalam menghadapi tekanan publik. Di samping itu, hakim perlu menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif, argumentatif, dan transparan agar putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis meskipun tidak selalu sejalan dengan kehendak publik.[34]

---

[33] Anwar Usman, Op.Cit., hlm. 85.

[34]Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Pedoman Perlindungan Hakim dalam Melaksanakan Tugas. Jakarta: Komisi Yudisial RI, hlm. 23-35.

## D. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan konsep Peradilan Pidana

secara konseptual istilah sistem berasal dari bahasa Yunan *"systema"* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[35] Sistem, menurut Abdul Manan, didefinisikan sebagai suatu rangkaian elemen yang saling berhubungan yang memiliki struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang diatur untuk mencapai hasil tertentu.36

Dalam bidang hukum pidana, istilah Sistem Peradilan Pidana *(Criminal Justice System)* mengacu pada sistem yang terdiri dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama untuk menangani kejahatan.[37] sebagaimana di jelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah Suatu sistem dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan dengan tujuan untuk menjaga agar masyarakat tetap aman dan tertib.[38]

---

[35]Rasiwan, H. I. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Grafindo Publisher, hlm. 15

[36] Abdul Manan, A. (2018). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 44.

[37] Muladi & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 34.

[38] Mardjono Reksodiputro,(1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*,jakarta Universitas Indonesia.hlm 4-5.

Konsep sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas empat komponen utama yang saling terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat subsistem peradilan tersebut diatur dalam peraturan perundangundangan yang berbeda namun saling terkait,sebagaimana berikut:

a) Kepolisian berlandaskan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[39] Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berfungsi sebagai lini depan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
b) Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki kewenangan dalam penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, serta pengawasan jalannya peradilan pidana. Kejaksaan berperan sebagai institusi yang menjembatani hasil penyidikan polisi dengan tahap persidangan di pengadilan.[40]
c) Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh

[39] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13.

[40] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 30.

badan peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. [41] Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan hukum dan bukti yang sah.

d) Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan menyiapkan warga binaan agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.[42] Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Keempat subsistem ini bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.menurut Mardjono reksoniputro juga menegaskan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana berusaha untuk mencapai tujuan berikut:[43]

1) Mencegah masyarakt menjadi korban atau objek kejahatan.
2) Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang bersalah telah dihukum.

---

[41] Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (1).

[42] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 3.

[43] Mardjono Reksodieputro,op.cit.,hlm 26.

3) Mencegah orang yang pernah melakukan kejahatan untuk tidak melakukannya lagi.

2. Asas-Asas Fundamental Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Fenomena *No Viral No Justice*

Untuk menjaga penegakan hukum yang adil, imparsial, dan sejalan dengan prinsip negara hukum, sistem peradilan pidana Indonesia bertumpu pada beberapa asas fundamental, antara lain:

a) Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption of Innocence)*

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip utama dalam hukum acara pidana Indonesia yang menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP ,Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fenomena *No Viral No Justice* atau *trial by social media* jelas bertentangan dengan asas ini karena opini publik di media sosial sering kali menjatuhkan vonis sosial terlebih dahulu sebelum proses hukum formal selesai. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut mencerminkan adanya mekanisme *labeling* oleh masyarakat yang menimbulkan stigma sosial permanen dan

memengaruhi identitas sosial seseorang, bahkan setelah pengadilan menyatakan ketidakbersalahannya. [44]

b) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan Indonesia. sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perkara harus diselesaikan dengan mekanisme yang sederhana, efisien, cepat, dan tidak memberatkan biaya bagi pencari keadilan. Dalam praktiknya, asas tersebut sering kali mengalami distorsi akibat pengaruh media sosial, di mana kecepatan penanganan perkara tidak lagi ditentukan oleh mekanisme hukum, tetapi oleh tingkat viralitas di dunia maya. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis karena prinsip keadilan seharusnya ditegakkan berdasarkan hukum, bukan tekanan publik digital. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan akses keadilan (*justice gap*) dan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam memperoleh perlakuan hukum.[45]

[44] Anita Putri Kusuma Sari. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2) , hlm. 134.

[45] Yatnih,Op.cit.,hlm.23-30

c) Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law)*

Asas persamaan di depan hukum *(equality before the law)* merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang. Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, asas ini mengalami pergeseran karena tingkat perhatian publik terhadap suatu kasus di media sosial dapat memengaruhi perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelaku maupun korban. Penegakan hukum yang seharusnya objektif justru menjadi reaktif terhadap tekanan opini publik. Menurut Anwar Usman, kesetaraan di depan hukum hanya dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum bekerja secara mandiri dan bebas dari intervensi politik maupun sosial, termasuk tekanan digital yang muncul akibat viralitas kasus.[46]

d) asas *due process of law* atau *fair trial*

merupakan pilar utama negara hukum yang menjamin bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa

[46] Anwar Usman, Op.Cit., hlm. 45.

melalui proses peradilan yang sah dan terbuka sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, tekanan publik digital kerap mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam merespons opini publik, sehingga berpotensi mengabaikan prosedur hukum yang semestinya dan melanggar prinsip *due process of law*. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa proses hukum yang adil hanya dapat terwujud apabila dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang benar tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk tekanan opini publik yang masif di media sosial.[47]

[47]Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2010), Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 67.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Tipe dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan independensi hakim, serta menganalisis penerapannya dalam konteks fenomena *No Viral No Justice.*

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan sosiologi hukum *(socio-legal approach)* digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan) dan *das sein* (realitas sosial dalam praktik penegakan hukum di era ruang publik digital). Pendekatan ini tidak menjadikan penelitian sebagai empiris, melainkan sebagai cara membaca fenomena sosial melalui kerangka hukum positif. Dengan demikian, norma hukum digunakan sebagai kerangka normatif, sedangkan fenomena sosial seperti krisis kepercayaan publik, ketimpangan akses keadilan, budaya viral, serta tekanan opini publik digital digunakan sebagai kerangka sosiologis untuk membaca dinamika penerapan hukum.

Secara teknik, Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data empiris sekunder berupa laporan resmi lembaga negara dan lembaga independen yang relevan. Penelitian ini

tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan.

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Metode Perundang-undangan *(Statute Approach)* digunakan untuk meninjau berbagai undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Ini termasuk UUD NKRI Tahun 1945, KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai keselarasan norma dengan praktik penanganan perkara dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach)* yaitu menggunakan dokumen hukum/putusan pengadilan sebagai rujukan untuk menggambarkan konteks perkara viral dan perkara non-viral. Pemilihan putusan dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat eksposur publik, guna menilai perbedaan pola respons institusional dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini digunakan sebagai bahan analis normatif-sosiologis, bukan untuk menilai benar atau salah para pihak.

3. Pendekatan sosiologis *(Socio-Legal Approach)* Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena *No Viral No Justice* sebagai gejala sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum, dengan menggunakan konsep legitimasi hukum, budaya hukum, kontrol sosial non-formal, trial by social media, dan network society, serta data empiris sekunder berupa servei kepercayaan publik dan laporan lembaga.

**B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum utama, yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam analisis yuridis penelitian ini. Adapun bahan hukum primer meliputi:

1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, dan Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan di hadapan hukum;
2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 3 ayat (2) tentang independensi peradilan dan Pasal 8 ayat (1) tentang asas praduga tak bersalah;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981), khususnya ketentuan tentang *due process of law*, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan;
4) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur penyebaran informasi digital dan tanggung jawab pengguna media sosial;
5) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). sebagai rujukan etika dan standar perilaku hakim dalam menjaga integritas dan independensi.

2. Sumber Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi dan karya ilmiah di bidang hukum, berupa buku teks hukum dan sosiologi hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Transparency International Indonesia, Indikator Politik Indonesia, serta putusan pengadilan yang relevan.

3. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa buku ilmiah,artikel jurnal ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi lembaga negara.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan (*library* research) . Peneliti menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah , laporan lembaga, serta putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum diuraikan berdasarkan substansi normatif, topik (misalnya, budaya hukum digital, independensi peradilan, dan pengadilan melalui media sosial) dan substansi normatif. Untuk menjaga validitas data empiris sekunder, dilakukan penyebaran kuesioner untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat mengenai pengaruh viralitas kasus di media sosial terhadap penegakan hukum.

## D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan pendekatan deduktif. yaitu menerapkan prinsip-prinsip hukum umum dan konsep sosiologi hukum terhadap fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum yang terkumpul disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan asa, teori, dan doktrin hukum.

Analisis dilakukan melalui penafsiran KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan terkait ditafsirkan dan dikaitkan dengan praktik penanganan kasus viral. Pengaruh tekanan publik terhadap respons aparat dan independensi hakim dijelaskan dengan konsep seperti

kontrol sosial non-formal, legitimasi hukum, opini publik digital, dan *trial by social media.* Analisis selanjutnya dipergunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, serta merumuskan kesimpulan mengenai dampak viralitas terhadap penegakan hukum.

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor-faktor Sosial Yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena *No Viral No Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

### 1. Fenomena *No Viral No Justice* sebagai Gejala Sosial dalam Penegakan Hukum

Fenomena *No Viral No Justice* dapat dipahami sebagai gejala sosial yang menunjukkan perubahan besar dalam hubungan antara hukum, masyarakat, dan media dalam peraktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perspektif Sosiologi hukum, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis *(law in books),* melainkan berfungsi berdasarkan budaya hukum, struktur sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.[48] Oleh karena itu, Munculnya anggapan bahwa keadilan baru akan ditegakkan ketika suatu perkara menjadi viral menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai sarana yang efektif, adil, dan responsif oleh masyarakat.[49]

Dengan munculnya media sosial, masyarakat dapat melakukan tekanan sosial terhadap lembaga penegak hukum dan mengungkap ketidakpuasan mereka di ruang publik digital. Media sosial dalam

[48] Nurul Qamar, et al. (2023). Sosiologi Hukum: Interaksi Hukum dan Masyarakat di Era Digital. Makassar: Pustaka Refleksi.

[49] Lawrence M. Friedman,(1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15–16.

situasi ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial non-formal yang muncul ketika sistem kontrol formal negara dianggap tidak efektif. Berbagai kasus hukum menarik perhatian aparat, mempercepat tindakan mereka, dan meningkatkan transparansi proses penegakan hukum. Tetapi praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum tergantung pada tekanan dari luar, yang dapat mengubah prinsip kesetaraan di hadapan hukum.[50]

Prinsip independensi dan objektivitas penegakan hukum juga dilemahkan oleh fenomena *No Viral No Justice*. Tekanan opini publik yang besar melalui media sosial dapat memengaruhi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Dalam situasi tertentu, keputusan hukum mungkin lebih bergantung pada ekspektasi publik daripada pembuktian yang adil dan pertimbangan hukum yang rasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas perkara dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga berisiko menggeser prinsip kesetaraan dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Dari perspektif normatif, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang di jamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia,dan instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

[50] Manuel Castells,(2010), *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell Publishers, hlm. 469–470.

memberikan dasar hukum bagi partisipasi publik dalam mengawasi penegakan hukum. Namun, dalam kenyataanya, partisipasi publik dalam media sosial seringkali tidak memiliki batasan yang jelas, yang berpotensi menyebabkan penyelidikan media sosial, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan tekanan moral yang berlebihan terhadap penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa undang-undang masi belum cukup untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi .

Situasi ini menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* adalah hasil dari hubungan antara berbagai faktor sosial yang bekerja sama dalam praktik penegakan hukum. Sistem peradilan pidana menghadapi masalah yang lebih mendasar, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Bergantung pada tekanan publik melalui media sosial adalah bukti dari masalah ini.

Melemahnya kepercayaan publik menurut sosiologi hukum adalah salah satu alasan utama mengapa masyarakat mencari cara lain untuk mendapatkan keadilan di luar jalur hukum formal. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih komprehensif akar munculnya fenomena *No Viral No Justice,* pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sebagai faktor sosial utama yang melatarbelakanginya.

Untuk menjaga konsistensi penelitian normatif, pembahasan faktor sosial di bawah ini didasarkan pada dokumen resmi, survei lembaga, laporan institusi, dan literatur sosiologi hukum, dengan fokus pada bagaimana faktor tersebut memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, perlu diidentifikasi dan dianalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi kemunculannya. Diantaranya sebagai berikut: [51]

**2. Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap lembaga Penegak Hukum**

Faktor pertama dan paling penting dalam menjelaskan munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Menurut sosiologi hukum, kepercayaan publik adalah syarat utama untuk legitimasi hukum. Ketika institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak lagi dipandang mampu melaksanakan tugas dasar mereka secara adil, konsisten, dan transparan, maka hukum kehilangan daya ikat sosialnya.

Fenomena ini terbentuk secara bertahap melalui pengalaman sosial yang berulang-ulang di masyarakat, baik dari pengalaman berinteraksi langsung dengan petugas penegak hukum maupun dari tayangan media massa yang mengangkat berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Lambatnya tindakan

[51] Fakhira, R. (2024). Dari Viralitas ke Keadilan: *Analisis Filosofis atas Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positivisme (Studi Kasus Pelecehan Seksual di Ruang Publik).* Jurnal Filsafat Hukum, 5(2), hlm. 112.

penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu jika tidak ada desakan dari publik semakin menguatkan pandangan bahwa sistem hukum hanya berfungsi efektif saat mendapat sorotan media dan perhatian luas dari masyarakat.

1) Kondisi kepercayaan publik yang menurun

Berbagai survei dan laporan lembaga resmi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum berada dalam kondisi yang rapuh. Hal ini terlihat dari beberapa temuan penting:

Pertama, Pada Januari 2023, Lembaga Survei Indonesia melakukan survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 52%, turun dari 69,6% pada Agustus 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum dapat dipengaruhi oleh kasus yang mendapat perhatian luas di media dan masyarakat.

Namun, kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara bertahap kembali meningkat setelah kasus tersebut ditangani dengan lebih terbuka dan ketat. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi sekitar 67%, menurut survei LSI pada Agustus 2023. Ini menunjukkan bahwa fokus media dan perhatian publik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat

terhadap institusi penegak hukum, terutama saat kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mendorong tindakan cepat dari aparat.[52]

kedua, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada 10-17 februari 2023 dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. secara konsisten mencatat tren kepercayaan publik terhadap Polri. Survei LSI dengan 1.228 responden (margin of error ±2,9%, tingkat kepercayaan 95%) menghasilkan rincian yang sangat detail yaitu Kepolisian mendapat predikat terendah dalam kepercayaan penegakan hukum dengan hanya 11% responden menyatakan sangat percaya, 53% cukup percaya, 27% kurang percaya, dan 6% tidak percaya sama sekali. Artinya, total ketidakpercayaan terhadap Kepolisian mencapai 33%, tertinggi dibandingkan semua lembaga penegak hukum lainnya. [53]

Ketiga, menurut Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada April 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum adalah sebagai berikut: Kejaksaan dipercaya 69%, Pengadilan dipercaya 68%, KPK dipercaya 64%, dan Kepolisian dipercaya 63%. Namun, yang paling

[52] Lembaga Survei Indonesia,(02 januari 2023) “Respons Polri soal Kepercayaan Publik Naik dalam Survei LSI,” Liputan6, diakses pada 2 maret 2026.

[53] Lembaga Survei Indonesia, (10-17 februari 2023) *Rilis Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, diakses pada 02 maret 2026.

menonjol, angka ketidakpercayaan terhadap Kepolisian adalah 34%, yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lain. Selain itu, LSI menemukan bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum disebabkan oleh kasus-kasus kontroversial seperti Ferdy Sambo. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik antara bagaimana kasus menjadi viral dan bagaimana masyarakat melihat kinerja aparat.[54]

Keempat, Survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) menemukan bahwa mayoritas responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih bermasalah, dengan angka ketidakpercayaan melebihi 35% untuk hampir semua lembaga penegak hukum. Data ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan bukan fenomena sesaat, melainkan tren jangka panjang yang konsisten.

Kelima, Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024 mencatat bahwa selama periode 2019 hingga triwulan I 2024, Ombudsman menerima sebanyak 7.844 laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian. Bentuk maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur, dua hal yang secara langsung mendorong masyarakat mencari jalur alternatif melalui

[54] Lembaga Survei Indonesia, (20 april 2023) *Rilis Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, diakses pada 02 maret 2026.

tekanan media sosial. Sepanjang tahun 2024, kepolisian masuk dalam tiga besar instansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman dengan 634 laporan.[55]

Keenam, Laporan Komisi Yudisial tahun 2024 menunjukkan adanya persepsi publik yang kuat bahwa hakim baru bertindak tegas ketika suatu perkara mendapat banyak perhatian dari media dan masyarakat. Ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh tekanan publik. Akibatnya, masyarakat meragukan independensi lembaga peradilan. [56]

Sejalan dengan berbagai laporan survei nasional yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai respons aparat penegak hukum seringkali dipengaruhi oleh perhatian publik terhadap suatu perkara. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar oleh penulis, diperoleh 90 responden dengan berbagai tanggapan yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pengaruh viralitas kasus di media sosial terhadap respons aparat penegak hukum.

Pada pernyataan pertama mengenai kasus yang viral di media sosial lebih cepat ditangani oleh aparat penegak hukum, dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 92,2% responden menyatakan

[55] Ombudsman Republik Indonesia,(29 april 2024) *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024*,diakses pada 7 maret 2026.

[56] Komisi Yudisial Republik Indonesia (2024), *Laporan Tahunan Komisi Yudisial*, Jakarta: LAKIP, hlm. 45.

.

setuju, 5,6% responden menyatakan netral, dan 2,2% responden menyatakan tidak setuju. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapat bahwa viralitas suatu kasus di media sosial dapat mempercepat proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Pada pernyataan kedua yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum sering memprioritaskan kasus yang mendapat perhatian besar di media sosial, diperoleh hasil 90% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 7,8% responden memilih netral, dan 2,2% responden memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa perhatian publik melalui media sosial berpotensi mempengaruhi prioritas aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

Pada pernyataan ketiga mengenai tekanan publik melalui media sosial dapat mempengaruhi tindakan aparat penegak hukum, sebanyak 76,7% responden memilih setuju, 17,8% memilih netral, dan 5,6% responden memilih tidak setuju. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden meyakini bahwa tekanan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan dan respons aparat dalam proses penegakan hukum.

Selanjutnya pada pernyataan keempat yang menyatakan bahwa kasus yang tidak viral di media sosial seringkali kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, hasil kuesioner menunjukkan 77,8% responden memilih setuju, 20% responden memilih netral, dan 2,2% memilih tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa tingkat viralitas suatu kasus di media sosial dapat mempengaruhi tingkat perhatian aparat terhadap penanganan perkara.

Pada pernyataan kelima mengenai viralitas suatu kasus menjadi faktor penting agar suatu perkara memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum, sebanyak 87,8% responden memilih setuju, 10% memilih netral, dan 2,2% memilih tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memandang bahwa perhatian publik melalui media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani suatu kasus.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi bahwa fenomena no viral no justice berkaitan dengan praktik penegakan hukum di masyarakat. Viralitas suatu kasus di media sosial di nilai dapat mempengaruhi perhatian, prioritas, serta respons aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana

komunikasi publik, tetapi juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat mempengaruhi dinamikan penegakan hukum di Indonesia

Menurut sosiologi hukum, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menyebabkan kepercayaan yang rapuh, yang tetap ada tetapi mudah goyah dan bergantung pada perhatian publik. Akibatnya, masyarakat menggunakan media sosial untuk memviralkan kasus sebagai bentuk kontrol sosial non-formal karena mereka tidak yakin mekanisme hukum formal akan berfungsi dengan baik tanpa tekanan publik, yang menghasilkan fenomena *No Viral No Justice.*

2) faktor Penyebab krisis kepercayaan

secara sosiologis, krisis kepercayaan ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang berulang dalam pengalaman publik, antara lain:

a) Praktik Korupsi di lingkungan aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang merusak legitimasi hukum. kasus suap yang melibatkan hakim, jaksa, maupun penyidik memperkuat kesan bahwa proses hukum dapat dinegosiasikan dan keadilan dapat dibeli. Reputasi lembaga peradilan berada dalam bahaya karena kasus-kasus yang disiarkan oleh media.[57]

b) Perlakuan hukum yang tidak setara memperkuat ketidakpercayaan publik karena masyarakat melihat adanya

[57] Transparency International Indonesia, (2024), *Corruption Perceptions Index .*

perbedaan antara kelompok elite dan warga biasa, sehingga hukum dianggap tidak netral dan tidak benar-benar menjamin asas persamaan di hadapan hukum.[58]

c) Putusan pengadilan yang tidak konsisten turut melemahkan kepercayaan terhadap objektivitas hakim. Tanpa argumentasi hukum yang adil dan jelas, kasus yang memiliki ciri-ciri yang sama dapat menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Ketidakpastian ini memberi kesan bahwa pertimbangan hukum dipengaruhi oleh faktor non-yuridis daripada norma hukum.[59]

d) Proses peradilan yang lambat dan berlarut-larut memperkuat anggapan bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan secara cepat dan pasti, sehingga menimbulkan kekecewaan publik. Dalam masyarakat modern yang membutuhkan kepastian dan kecepatan, kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari jalur tekanan melalui media sosial agar perkara mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti. [60]

**3. Disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana**

Disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana merupakan faktor kedua dalam menjelaskan munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam

[58] Soerjono Soekanto,(2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

[59] Achmad Ali,(2015), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 202.

[60] Satjipto Rahardjo, (2010), *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 87.

sistem peradilan pidana, disfungsi struktural ini di pahami sebagai kondisi ketika komponen-komponen utama sistem hukum tidak bekerja secara efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan dasarnya, yaitu menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[61]

Data dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 menunjukkan tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh lembaga peradilan. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung menangani 31.138 perkara, meningkat sekitar 13,18% dibandingkan tahun 2023. Jumlah perkara tersebut ditangani oleh 45 orang Hakim Agung, sehingga rata-rata setiap hakim harus menangani sekitar 2.076 berkas perkara dalam satu tahun. Beban kerja yang sangat besar ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara secara cepat dan merata. Dalam kondisi seperti ini, proses penyelesaian perkara sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlah perkara yang masuk jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia.[62]

Temuan ini sejalan dengan data Ombudsman Republik Indonesia yang menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan dalam pelayanan penegakan hukum. Ombudsman mencatat bahwa dalam periode 2019 hingga triwulan I 2024 terdapat 7.844 laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian. Salah satu bentuk maladministrasi yang paling sering dilaporkan adalah penundaan berlarut, yaitu keterlambatan

---

[61] Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*., hlm. 15.

[62] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025), hlm. 63., diakses pada 7 Maret 2026.

penanganan perkara tanpa kejelasan waktu penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara dalam praktiknya belum selalu berjalan secara cepat dan merata. Dalam situasi seperti ini, perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media sering kali memperoleh respons yang lebih cepat dari aparat, sementara perkara yang tidak mendapat sorotan publik berpotensi mengalami proses yang lebih lambat. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya masalah struktural dalam penegakan hukum yang kemudian mendorong sebagian masyarakat menggunakan media sosial untuk menarik perhatian publik terhadap suatu perkara.[63]

disfungsi struktural diperkuat oleh disfungsi kultural dalam institusi penegakan hukum, yang ditandai oleh praktik kompromi, patronase (hubungan kepentingan kekuasaan pribadi), korporatisme (hubungan saling melindungi dalam institusi), dan konflik kepentingan. Kondisi ini melemahkan independensi serta profesionalitas aparat. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan tidak selektif, dan mudah terpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial.

**4. Media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial**

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena *No Viral No Justice* dipahami sebagai hasil interaksi antara hukum dan dinamika sosial masyarakat. Peran media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial

[63] Ombudsman Republik Indonesia, “Ombudsman RI Terima 7.844 Laporan Masyarakat Terkait Kepolisian Periode 2019–Triwulan I 2024,” diakses pada 7 Maret 2026.

non-formal merupakan faktor ketiga dalam menjelaskan munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana. Media sosial memungkinkan masyarakat menyuarakan ketidakadilan dan menekan institusi penegak hukum untuk bertindak, secara sosiologis, fenomena ini sejalan dengan konsep network society dari manuel castells, di mana kekuasaan tidak lagi sepenuhnya terpusat pada lembaga negara, melainkan tersebar dalam jejaring informasi digital.[64]

Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial karena memungkinkan masyarakat mengorganisasikan perhatian publik, meningkatkan kesadaran kolektif, serta mendorong institusi penegak hukum agar merespons suatu peristiwa hukum. Mobilisasi ini terjadi melalui penyebaran informasi yang cepat, penggunaan tagar, dan pembentukan opini publik yang luas. Data menunjukkan bahwa penggunaan internet di indonesia sangat besar. Laporan digital 2024 yang dirilis oleh we are social mencatat bahwa pada januari 2024 terdapat sekitar 185 juta pengguna internet di indonesia, atau sekitar 66,5% dari total populasi nasional.[65] Besarnya jumlah pengguna internet tersebut menunjukkan bahwa media sosial sangat memengaruhi opini publik dan dapat menggunakan tekanan sosial terhadap kebijakan publik, seperti proses penegakan hukum.

[64] Manuel Castells, *Op.Cit*., hlm. 469.

[65] We Are Social dan Meltwater, (10 januari 2024) *Digital 2024: Indonesia*, diakses pada 7 Maret 2026.

Selain sebagai sarana mobilisasi, media sosial juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial non-formal terhadap aparat penegak hukum. Melalui ruang digital, masyarakat dapat melakukan pengawasan publik dengan menyoroti dugaan penyimpangan, menuntut transparansi, serta mendorong akuntabilitas institusi hukum. Dalam praktiknya, media sosial bahkan sering dipandang sebagai bentuk *guardian of justice by netizen*, yaitu mekanisme kontrol sosial masyarakat untuk mengoreksi tindakan aparat ketika pengawasan formal dianggap tidak berjalan secara efektif. Dengan demikian, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam praktik.[66]

Namun demikian, kontrol sosial melalui media sosial juga menimbulkan sejumlah dilema. Tekanan publik yang terlalu besar berpotensi memunculkan fenomena *trial by social media*, yaitu penghakiman publik sebelum proses hukum berjalan secara objektif. Kondisi ini dapat menggeser asas praduga tak bersalah serta berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, perannya tetap perlu diimbangi dengan penerapan prinsip-

[66] Satjipto Rahardjo ibid.

prinsip hukum yang adil dan objektif agar tidak mengurangi keadilan substantif.

Salah satu faktor utama dalam pembentukan viralitas kasus hukum adalah sebagai berikut:

pertama, narasi emosional yang kuat, yaitu cara penyampaian kasus dengan menonjolkan unsur ketidakadilan, penderitaan korban, atau kontroversi sehingga membangkitkan emosi publik dan meningkatkan perhatian. Di media sosial, konten yang memicu simpati atau kemarahan cenderung lebih mudah disorot dan diperkuat oleh algoritma yang digunakan oleh platform digital yang memprioritaskan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi. Sebaliknya, konten bermuatan emosi telah terbukti menghasilkan lebih banyak interaksi daripada informasi netral.[67]

kedua, peran influencer dan figur publik, yaitu keterlibatan tokoh yang memiliki banyak pengikut dalam menyebarkan dan membingkai suatu kasus sehingga mempercepat pembentukan opini publik. Struktur media sosial juga menciptakan *echo chambers* yaitu kondisi ketika informasi beredar di kelompok dengan pandangan serupa, sehingga memperkuat bias konfirmasi dan polarisasi. Di indonesia, kondisi ini tampak ketika perkara pidana dijadikan sebagi isu sosial

[67] Purba, W. N. dan Siregar, F. R., (2025) "Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, (3) hlm 217–222.

atau politik, sehingga perhatian publik bergeser dari substansi hukumnya.[68]

Ketiga, momentum sosial, yaitu keadaan ketika perhatian masyarakat sedang terpusat pada isu tertentu sehingga kasus yang muncul pada waktu tersebut lebih mudah viral. Gabungan narasi emosional, peran figur publik, dan momentum sosial akhirnya menimbulkan ketimpangan perhatian terhadap kasus hukum. Akibatnya, kasus yang tidak menarik secara emosional atau tidak didukung jaringan media sosial sering terabaikan meskipun memiliki tingkat urgensi hukum yang sama, sehingga muncul fenomena *No Viral No Justice*, yakni kondisi ketika perkara baru ditangani serius setelah mendapat sorotan luas di media sosial.[69]

Viralitas yang terbentuk melalui mekanisme tersebut kemudian berdampak langsung pada tahapan proses peradilan pidana. Diantaranya sebagai berikut:

a) Penyelidikan dan penyidikan

Karena tekanan publik yang besar terhadap kasus-kasus viral, otoritas sering melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih cepat. Prosedur yang cepat ini, bagaimanapun,

[68] M. Cinelli, G. De Francisci Morales, A. Galeazzi, W. Quattrociocchi & M. Starnini,(2021) "The Echo Chamber Effect on Social Media," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118 (9).

[69] Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P., (2025) *Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena "No Viral No Justice"*, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (03 ).

berpotensi mengurangi objektivitas dan kedalaman pemeriksaan bukti yang diperlukan dalam penyidikan.

b) Penuntutan dan persidangan

Opini publik di media sosial memberi tekanan pada jaksa dan hakim, sehingga dapat mengganggu netralitas dan fokus persidangan berpotensi bergeser dari fakta hukum ke ekspektasi masyarakat.

c) Putusan dan pelaksanaan hukuman

Tekanan publik sering menyebabkan tuntutan hukuman yang lebih berat. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa kasus viral mendapat prioritas lebih tinggi, yang berisiko melanggar asas kesetaraan dan proporsionalitas pidana.

Di sisi lain, viralitas juga membawa dampak positif dan negatif bagi sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

a) Dampak postif

peningkatan transpransi karena masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana perkara itu berkembang, peningkatan akuntanilitas aparat penegak hukum karena pengwasan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum tentang proses keadilan.

b) Dampak negatif

Terganggunya objektivitas penegakan hukum karena tekanan opini publik, melemahnya asas praduga tak bersalah

karena pihak yang kerap diadili di media sosial. Dan munculnya fenomena *no viral no justice* yang menyebabkan ketimpangan akses keadilan.

## B. Pengaruh Praktik Viralitas Kasus Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

### 1. Bentuk pengaruh viralitas terhadap independensi hakim

Idenpendensi hakim adalah hakim bebas memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta persidangan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini sangat penting bagi sistem pidana untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan obyektif. Namun, di era media sosial, tekanan terhadap hakim tidak hanya berasal dari kekuasaan politik atau ekonomi, melainkan juga dari opini publik yang berkembang secara cepat di ruang digital. [70]

Ketika suatu perkara menjadi viral, masyarakat sering membentuk penilaian sebelum proses pembuktian selesai. Penyebaran informasi di media sosial dapat menciptakan persepsi tentang siapa yang benar dan siapa yang bersalah, meskipun belum tentu berdasarkan data yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial, yang dapat mempengaruhi bagaimana proses peradilan berlangsung.

[70] Susi Dwi Harijanti,(2010). "Independensi Hakim dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Konstitusi*, 7,( 3), hlm. 117–118.

Dalam kaitannya dengan independensi hakum, pengaruh viralitas dapat dilihat dalam tiga bentuk utama yaitu;[71]

a) Pengaruh pertama terlihat pada tingkat kelembagaan. Perkara viral cenderung mendapat perhatian dan respon lebih cepat dari aparat penegak hukum. Respon ini pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Meskipun percepatan ini tidak selalu melanggar hukum acara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik dapat memengaruhi prioritas penanganan perkara. Jika ini terjadi terus-menerus, dapat muncul persepsi bahwa perkara yang viral memperoleh perlakuan berbeda dibanding perkara yang tidak viral, sehingga dapat mengganggu asas persamaan di hadapan hukum.
b) Pengaruh kedua berkaitan dengan aspek personal hakim. Kritik terhadap keputusan di media sosial dapat berubah menjadi serangan pribadi hakim, termasuk komentar negatif, kampanye opini, atau penyebaran informasi pribadi. Tekanan seperti ini dapat menimbukan beban psikologis dan mengganggu ketenangan dalam menjalankan tugas. Hakim diharuskan untuk mencapai tujuan dan profesional, namun tekanan sosial yang terus menerus dapat mempengaruhi pikiran dan keyakinannya dalam mengambil keputusan.

[71] ibid.

c) Pengaruh ketiga dan paling penting yaitu independensi substantif yang merupakann kebebasan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Dalam perkara viral, publik sering memiliki harapan tertentu terhadap berat atau ringannya hukuman. Hakim dapat dikritik atau dianggap tidak adil jika keputusan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, jika putusan terlalu mengikuti tekanan opini publik, terdapat risiko bahwa pertimbangan hukum menjadi kurang objektif dan tidak sepenuhnya didasarkan pada alat bukti. Disinilah muncul dilema antara mengikuti suara mayoritas atau mempertahankan prinsip hukum secara murni.

Selain itu, viralitas juga dapat memengaruhi legitimasi putusan. Di era digital, penerimaan masyarakat terhadap keputusan biasanya diukur dari seberapajauh putusan tersebut sejalan dengan opini yang berkembang di media sosial. Jika opini publik menjadi fokus utama dalam penegakan hukum, ada keungkinan penegakan hukum akan beralih dari prinsip-prinsip hukum yang objektif menuju pertimbangan yang lebih populis. Dalam situasi seperti ini, fungsi peradilan dapat berubah dari penegak hukum menjadi pihak yang berupaya memenuhi harapan masyarakat.[72]

[72] Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*| *E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 239-244.

Dengan demikian, viralitas tidak menghapus indepemdensi hakim secara hukum karena independensi tetap dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun secara sosial, viralitas dapat menciptakan tekanan pada tingkat kelembagaan, personal, dan terutama pada proses pengambilan putusan. Tantangan utama dalam sistem peradilan pidana saat ini adalah menjaga objektivitas dan integritas hakim di tengah opini publik yang berkembang cepat, luas, dan sering kali emosional melalui media sosial.

**2. Pola penanganan kasus viral dan disparitas penanganan perkara dalam perspektif KUHAP**

Viralitas merupakan kondisi dimana suatu informasi tersebar secara cepat dan luas melalui media sosial, sehingga memperoleh perhatian publik yang signifikan. Dalam praktik penegakan hukum, viralitas telah menjadi faktor sosial yang mempengaruhi pola penanganan perkara pidana.

Secara normatif, setiap perkara pidana harus diperlakukan setara berdasarkan prinsip *equality before the law* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Tahapan penanganan perkara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51–54, menegaskan

bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pertimbangan yuridis. Oleh karena itu, viralitas tidak memiliki dasar hukum untuk memengaruhi proses maupun arah pemidanaan.

KUHAP sudah mengatur batas waktu penahanan pada setiap tahap proses pidana, dimulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan kasasi. Aturan tersebut berlaku sama untuk semua perkara pidana, tanpa melihat apakah kasusnya ramai di media sosial atau tidak. Artinya, dalam KUHP tidak membedakan antara hal-hal viral dan biasa.

Secara ringkas, batas waktu penahanan menurut KUHAP disajikan sebagai berikut:[73]

Tabel 1. Batas maksimal penahanan dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP

| No | Tahap proses | Lembaga berwenang | Dasar hukum KUHAP | Batas waktu penahanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | penyidikan | kepolisian | Pasal 24 ayat (2) | 20 hari + perpanjangan 40 hari (maks.60 hari) |
| 2 | Penuntutan | Kejaksaan | Pasal 25 ayat (1) | 20 hari + perpanjangan Ketua PN 30 hari (maks. 50 hari) |

[73] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, diakses 25 desember 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pemeriksaan Pengadilan Negeri | Pengadilan negeri | Pasal 26 ayat (1) | 30 hari + perpanjangan 60 hari (maks. 90 hari) |
| 4 | Banding | Pengadilan Tinggi | Pasal 27 ayat (1) | 30 hari + perpanjangan 60 hari (maks.90 hari) |
| 5 | Kasasi | Mahkamah Agung | Pasal 28 ayat (1) | 50 hari + perpanjangan 60 hari (maks.110) |
| 6 | Total maksimal seluruh tahap | | | 320 hari (10 bulan) |

*Tabel 1*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia tidak membedakan perkara viral dan non-viral. Akibatnya, setiap perbedaan dalam perlakuan praktik disebabkan oleh faktor sosial di luar sistem hukum termasuk tekanan opini publik akibat viralitas di media sosial.

Berdasarkan aturan KUHAP yang menetapkan prosedur yang sama untuk semua perkara pidana, tanpa melihat tingkat perhatian publik, selanjutnya dilakukan perbandingan penanganan perkara praperadilan antara kasus viral dan non-viral. perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan praktik penanganan perkara dalam pelaksanaannya di pengadilan.

Sebagai contoh, penelitian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024 sebagai gambaran perkara viral yang menuai sorotan luas di media sosial putusan ini dianalisis berdasarkan tahapan penanganan praperadilan, mulai dari penetapan tersangka,

pendaftaran permohonan, penetapan hari sidang, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Berikut analisis yang menunjukkan hasil perhitungan penanganan masalah tersebut, sebagai berikut: [74]

Tabel 2. Pola Penanganan Perkara Praperadilan Dalam Kasus Viral Berdasarkan Putusan Pn Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024

| No | Tahapan Penanganan Praperadilan | Kasus Viral (Pn Bdg No.10/Pid.Pra /2024) | Keterangan Analitis |
|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan tersangka oleh penyidik | 21 mei 2024 | Tanggal Penetapan tersangka secara jelas dalam putusannya, tahap tersebut menjadi titik awal pengajuan permohonan praperadilan. |
| 2 | Pendaftaran permohonan praperadilan | 11 juni 2024 | Permohonan diajukan sekitar tiga minggu setelah penetapan tersangka.Jangka waktu tersebut menunjukkan adanya jeda sebelum pemohon menggunakan mekanisme praperadilan. |
| 3 | Penetapan hakim & hari sidang | 11 juni 2024 | Penetapan hakim dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran perkara, menunjukkan proses administrasi berjalan relatif cepat. |

[74] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui JDIH Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Di akses pada 13 januari 2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Pemeriksaan persidangan | Juni–awal sampai Juli 2024 | Pemeriksaan meliputi saksi dan bukti surat, proses persidangan berlangsung dalam situasi perhatian publik yang luas karena perkara viral. |
| 5 | Pembacaan putusan | 8 Juli 2024 | Putusan dibacakan sekitar satu bulan sejak permohonan didaftarkan. |
| 6 | Estimasi durasi sejak register sampai putusan | 27 hari | Durasi penyelesaian perkara berada dalam batas praktik praperadilan pada umumnya dan tidak menunjukkan pelanggaran prosedur KUHP. |

*Table 2*

Perbedaan waktu yang terjadi pada hampir seluruh tahapan tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran prosedur hukum acara pidana. Sebaliknya, perbedaan ini menunjukkan variasi dalam praktik penanganan kasus yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat perhatian publik yang tinggi. Karena KUHAP tidaka membedakan mekanisme praperadilan antara perkara viral dan non-viral, maka disparitas yang terlihat merupakan fenomena sosiologis dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara standar hukum yang netral dan praktik peradilan, sekaligus memperhatikan pengaruh tekanan opini publik terhadap respons institusional.

### 3. Mekanisme pengaruh viralitas terhadap proses peradilan pidana

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi antara masyarakat dan sistem peradilan pidana. Viralitas suatu perkara di ruang

digital seringkali menimbulkan tekanan publik yang besar terhadap aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti atau bahkan membuka kembali suatu kasus yang dianggap tidak ditangani secara adil. Dalam konteks ini, fenomena no viral no justice menunjukkan bahwa perhatian publik yang masif dapat mempengaruhi dinamika penanganan perkara, baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, maupun pada tahap persidangan.

Viralitas dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menilai penanganan kasus secara sosiologis. Media sosial dapat memengaruhi opini publik sehingga penegak hukum harus segera bertindak untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Namun, dari sudut pandang hukum acara pidana, setiap tindakan hukum harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu dampak dari viralnya suatu kasus di media sosial adalah munculnya tuntutan publik agar perkara yang telah selesai atau bahkan telah dihentikan dapat dibuka kembali. Namun dalam sistem hukum pidana indonesia, pembukaan kembali perkara tidak dapat dilakuakan hanya karena tekanan opini publik. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme hukum yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pertama, mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263–269 KUHAP. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan

terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*. Syarat-syarat pengajuan PK meliputi: adanya keadaan baru *(novum)* yang belum pernah diketahui sebelumnya dan bersifat menentukan, terdapat pertentangan antar putusan pengadilan, atau terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Pasal 268 KUHAP menegaskan bahwa permintaan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.[75]

Kedua, mekanisme penghentian penyidikan (SP3) yang dapat dilakukan penyelidikan kembali apabila ditemukan bukti baru yang cukup. Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Praperadilan dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.[76]

Dalam praktiknya, viralitas suatu perkara sering mendorong perhatian publik terhadap dugaan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara. Contohnya adalah kasus pembunuhan terhadap Vina di Cirebon yang kembali mendapat perhatian luas setelah viral di media sosial. Perhatian publik juga terlihat

[75] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263.

[76] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 ayat (2).

dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang kemudian mengungkap keterlibatan Ferdy Sambo, serta kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora. Meskipun demikian, secara hukum viralitas tidak dapat dijadikan dasar untuk membuka kembali suatu perkara, melainkan hanya menjadi faktor sosial yang dapat mendorong penggunaan mekanisme hukum yang telah tersedia.

Dengan demikian, dalam negara hukum setiap proses pembukaan kembali perkara harus tetap berlandaskan pada prosedur hukum yang sah. Viralitas di media sosial hanya berperan sebagai faktor yang meningkatkan perhatian publik, sedangkan keputusan hukum tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

# BAB V
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Fenomena *No Viral No Justice* muncul karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat persepsi bahwa penanganan perkara lambat, kurang transparan, dan tidak memberikan kepastian hukum. Kondisi ini mendorong masyarakat menggunakan media sosial untuk menyuarakan tuntutan keadilan. Selain itu, kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya, tingginya beban perkara, dan perosedur biokrasi turut memengaruhi penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan praktiknya di masyarakat.
2. Viralitas perkara di media sosial dapat memengaruhi dinamika independensi hakim melalui tekanan opini publik. Meskipun independensi kehakiman dijamin dalam pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sorotan publik terhadap kasus yang viral dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi peradilan, transparansi penegakan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar peradilan tetap berjalan berdasarkan prinsip *rule of law.*

## B. SARAN

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam proses penegakan hukum guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, diperlukan pembenahan struktural dalam sistem peradilan, seperti peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta penanganan perkara yang konsisten dan proporsional tanpa dipengaruhi oleh tingkat viralitas suatu kasus di media sosial.
2. Lembaga peradilan dan hakim perlu terus memperkuat prinsip independensi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan tetap berpedoman pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman hukum, khususnya terkait asas praduga tak bersalah dan pentingnya proses peradilan yang adil. Penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak agar tidak berkembang menjadi pengadilan publik yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris juga diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh media sosial terhadap independensi peradilan dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

# DAFTAR P USTAKA

## AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI,(2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya,Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Hujurat: 6.

## LITERATUR

Abdul Manan,(2018) *Aspek-Aspek Pengubah Hukum .* Jakarta: Kencana.

Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law andFamilyStudies,6(1*).Doi:https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.8958 jurnal.iainponorogo.ac.id

Anwar Usman. (2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI."

Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Anwar Usman,(2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers.

Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum In donesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik |E-ISSN:3031-8882,3(1), 239-244. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1205

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). Survei Persepsi Publik terhadap Kecepatan Penanganan Kasus Hukum di Era Digital. Jakarta: BRIN.

Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal Hoaks Dan Disinformasi (Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digita lBerbasis Al-Qur'an. Jurnal Pendidikan,Integratif,6(3).ejournal:https://ejurnals.com/ojs/index.phppi

Budi Pramono, D. R. S. (2020). Sosiologi Hukum. Scopindo Media Pustaka.

Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The Echo Chamber Effect on Social Media. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(9), e2023301118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118

Desemadi, S. M., Anggono, B. D., & Jayawibawa, I. M. S. (2024). Trial by Social Media: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi. Jurnal Rechtsvinding, 13(1), 55-70.htt ps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv

Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation

Fakhira, R. (2024). Dari Viralitas ke Keadilan: Analisis Filosofis atas Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positivisme (Studi Kasus Pelecehan Seksual di Ruang Publik). Jurnal Filsafat Hukum, 5(2), 101-120.

Gussela, Evi, Nisa Kurniawati, dan Arif Satria,(2024).Fenomena No Viral No Justice dan Perubahan Legitimasi Hukum di Era Media Sosial,Lex Renaissance: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No 1. hlm. 47–52. ejournal: https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/issue/view/2346

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena No Viral No Justice Perspektif Teori Penegakkan Hukum. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), hlm.792-800. Doi: https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326

Hadjon, Philip M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harold Koontz & Cyril O'Donnell,(1972). Principles of Management .New York: McGraw-Hill.

Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice': Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 7(1), 20-27. https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/5780

Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Pedoman Perlindungan Hakim dalam Melaksanakan Tugas. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Kadir, Z. K. (2024). Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon. International Journal of Law Analytics (IJLA), 2(4), 315-330. https://www.researchgate.net/profile/Zul-Khaidir-Kadir/publication/392630130_Fragmented_Justice_How_the_Wedding_Cake_Model_is_Influenced_by_the_'No_Viral_No_Justice'_Phenome

non/links/684b9ca65e99ec1951ca07ae/Fragmented-Justice-How-the-Wedding-Cake-Model-is-Influenced-by-the-No-Viral-No-Justice-Phenomenon.pdf

Kusuma Sari, Anita Putri. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 128-142. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11153

Lawrence M. Friedman,(1975), The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15–16.

Mahfud MD, Moh. (2022). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muladi & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Manuel Castells,(2010), The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell Publishers, hlm. 469–470.

Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). “No Viral No Justice: Ketidaksesuaian Fakta Hukum dengan Fakta Media Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Jurnal Sosiologi Hukum Nusantara,6(1),hlm. 65–68. Bureaucracy: https://www.bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/609.

Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). Kontrol Sosial Masyarakat Digital terhadap Penegakan Hukum: Studi Sosiologi Hukum tentang Fenomena 'No Viral No Justice'. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(1), 991-1000. ejournal.cibinstitute.com.

Nasrullah, Rulli. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan . Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Nur Qamar. (2020). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Teori, dan Aplikasinya di Indonesia. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Nurul Qamar, et al. (2023). Sosiologi Hukum: Interaksi Hukum dan Masyarakat di Era Digital. Makassar: Pustaka Refleksi.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Purba, W. N. & Siregar, F. R. (2025). Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(3), 217-222. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/505

Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena 'No Viral No Justice'. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(3), 150-165

Rahardjo, Satjipto. (2010). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah. Jakarta: Genta Publishing.

Rahmat Ramadhani. (2024). Digitalisasi Penegakan Hukum dan Tantangan Etika Hakim di Era Media Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Rahman, K., Suryoutomo, M., & Islam, M. S. (2025). Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law dan Rule of Ethics). Jurnal JURISTIC, 6(02), 132-144. http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v6i02.6499

Rasiwan, H. I. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Grafindo Publisher.

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Reksodiputro, Mardjono. (2020). Kompilasi Antologi: Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers.

Sihombing, Eka N.A.M. (2023). Media Sosial dan Tantangan Penegakan

Hukum di Era Digital. Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 53(2), 245–260. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/

Soekanto, Soerjono. (2020). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Salman, R. Otje & Susanto, Anthon F. (2014). Teori-Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 42-51

Susi Dwi Harijanti,(2010). “Independensi Hakim dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, 7,( 3), hlm. 117–118

Transparency International Indonesia. (2024). Laporan Indeks Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum. Jakarta: TII. Ti.or.id:https://ti.or.id/indeks persepsikorupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/

Tufekci, Z. (2022). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.

Wahid, Rohadi, & Kusyandi. (2025). Negara Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia. Jakarta: Gema Hukum Press, hlm. 42

Yatnih, Endah Fuzi. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Persepsi Hukum dan Independensi Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Komunikasi Publik, 12(1), 33– 45. https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybefo rethelaw/article/view/451

Yudi Krismen, U. S., & Sh, M. H. (2022). Sistem peradilan pidana Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana/KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 ayat (2)

**SUMBER LAIN**

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024, 26 Februari). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta. Diakses dari: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/video_detail/37/laporan-tahunan-ky-highlight, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2024, 25 Juni). Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta. Diakses dari: https://kontras.org/2024/25/06/evaluasi-kinerja-aparat-penegak-hukum-2024, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Indikator Politik Indonesia. (2024). Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga-Lembaga Hukum dan Politik. Survei Nasional periode 30 Desember 2023 - 6 Januari 2024, dirilis 23 Januari 2024.

Transparency International Indonesia, *Corruption Perceptions Index 2024*, diakses dari :https://www.transparency.org.

Lembaga Survei Indonesia, (02 januari 2023) "Respons Polri soal Kepercayaan Publik Naik dalam Survei LSI," Liputan6, tersedia di: https://www.liputan6.com/news/read/5222054/respons-polri-soal-kepercayaan-publik-naik-dalam-survei-lsi pada tanggal 2 maret 2026.

Lembaga Survei Indonesia, (10- 17 februari 2023) *Rilis Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, 2023, https://rmol.id/politik/read/2023/03/01/565247/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-agung-meningkat pada tanggal 2 maret 2026.

Lembaga Survei Indonesia, (20 april 2023) *Rilis Survei Nasional: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara*, 2023, https://www.lsi.or.id diakses pada 02 maret 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, 25 Desember). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). JDIH Mahkamah Agung RI. Diakses dari: https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/download

Ombudsman Republik Indonesia,(29 april 2024) *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024*, tersedia melalui situs resmi Ombudsman RI: https://ombudsman.go.id/laporan-tahunan.diakses pada 7 maret 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025), hlm. 63. tersedia di https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6664/laptah-2025-dengan-integritas-peradilan-berkualitas, diakses pada 7 Maret 2026.

Ombudsman Republik Indonesia, "Ombudsman RI Terima 7.844 Laporan Masyarakat Terkait Kepolisian Periode 2019–Triwulan I 2024," tersedia di https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-7844-laporan-masyarakat-terkait-kepolisian, diakses pada 7 Maret 2026.

We Are Social dan Meltwater, (10 januari 2024) *Digital 2024: Indonesia*, tersedia di https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomu-

nikasi/statistik/de7b25bfae5971c/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024? , diakses pada 7 Maret 2026.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. 8 Juli 2024. Diakses 13 Januari 2026, dari situs Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-bandung.html.